

BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim, hal ini diungkapkan oleh Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut:¹

“There is no question that as we move into global information age, foreign corrupt practices threaten to undermine both the growth and the stability of our global trade and system. Nowhere are the consequences more evident than in emerging and developing economies. The Financial crisis in Russia and Asia have clearly been deepened as a result of cronyism and corruption”.

Dipelopori oleh tuntutan mahasiswa, Orde Baru digantikan Era Reformasi pada tanggal 20 Mei 1998. Reformasi merupakan perubahan radikal guna mencapai perbaikan dalam masyarakat atau Negara tanpa disertai cara-cara dan kondisi kekerasan. Era reformasi menempatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai sasaran utama yang harus diwujudkan. Meskipun telah berganti dengan Era Reformasi, perkembangan masalah korupsi di Indonesia masih sedemikian parah nya karena sudah merabah dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia masih sedemikian parah nya karena sudah menjangkit

¹ Romli Atmasasmita, “Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 25 September 1999, hlm. 8

dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia tergolong Negara paling korup di Asia. Bahkan di mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan.

Data statistik pengadilan Indonesia menunjukkan:²

“Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk.”

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* kelemahan dalam upaya untuk memerangi korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:³

1. Pemberantasan korupsi berjalan lambat, aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani kasus korupsi.
2. Tiadanya jaminan akses informasi publik (misalnya UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik).
3. KPK tidak bisa menangani semua kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.
4. Kualitas pelaporan yang sulit untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Disamping itu juga, upaya dalam pemberantasan korupsi banyak yang gagal karena pendekatan yang semata-mata bersifat pendekatan hukum atau terlalu bertumpu pada himbauan moral. Ada kalanya upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan setengah hati, hal tersebut dapat diperhatikan pada setidaknya 7 (tujuh) alasan yang tidak benar untuk tidak memberantas korupsi, yaitu:⁴

² Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm. 2.

³ <http://pakar-hukum.blogspot.com/2009/10/efektifitas-pemidanaan-tindak-pidana.html> di akses pada tanggal 5/1/2016

⁴ Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa, dan H. Lindsey Parris Alih Bahasa Masri Maris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 16-17.

1. Korupsi ada dimana-mana. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membasmi sesuatu yang sudah menjadi wabah. Tetapi coba lihat kesehatan, penyakit juga dijumpai dimana-mana. Namun tidak ada orang yang menyimpulkan tidak perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Sama seperti penyakit, luas sebaran dan jenis korupsi berbeda-beda satu sama lain, dan langkah-langkah untuk mencegah dan membasmi juga diperlukan untuk penyakit korupsi.
2. Korupsi sudah ada sejak dulu. Seperti dosa, korupsi adalah pembawaan dari manusia. Tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu. Sekali lagi, pengalaman ini benar tetapi kesimpulannya salah. Meski dosa itu ada bukan berarti dosa sama dari satu orang dengan orang yang lain, dan hal ini berlaku pula bagi korupsi. Kita dapat menghilangkan peluang untuk melakukan korupsi, meski korupsi akan tetap ada.
3. Konsep korupsi kabur dan tergantung pada budaya. Dalam beberapa budaya perilaku yang kita anggap menyimpang dianggap biasa. Memerangi korupsi berbau imperialisme budaya. Dalam kenyataan seperti yang dikatakan Jhon T. Noonan dalam bukunya mengenai sejarah korupsi, “tidak ada masyarakat manapun yang menerima korupsi”. Penelitian antropologi menunjukkan, warga masyarakat mampu membedakan antara sebuah pemberian suap, dan mereka mengutuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang dibahas di sini merupakan bentuk pelanggaran hukum di seluruh dunia.
4. Membersihkan masyarakat kita dari korupsi akan memerlukan perubahan besar dalam sikap dan tata nilai. Hasil yang dicapai dari upaya menghimbau orang agar meningkatkan moral tidak menggembirakan. Bagi pemerintah daerah ada 2 (dua) hal yang penting. Pertama, menyiapkan rencana perubahan sosial besar-besaran dan kemudian melaksanakannya rencana perubahan sosial besar-besaran dan kemudian melaksanakannya berada di luar tugas utama pemerintahan daerah. Kedua, sementara itu selalu ada cara untuk menutup celah-celah untuk melakukan korupsi, seperti misalnya: menciptakan insentif dan sanksi, meningkatkan akuntabilitas dan persaingan, serta memperbaiki aturan main.
5. Diberbagai Negara, korupsi sama sekali tidak merugikan. Korupsi berperan sebagai minyak pelumas untuk roda ekonomi, dan perekat untuk sistem politik. Benar korupsi untuk pelumas memang ada. Tetapi teori dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelumas tanpa korupsi lebih

baik dari pelumas melalui korupsi. Meski dalam suatu masyarakat pembayaran uang pelicin mempunyai fungsi tertentu, tidak berarti secara keseluruhan uang pelicin itu baik.

6. Tidak ada langkah apapun yang dapat diambil jika petinggi-petinggi pemerintah sendiri melakukan tindak korupsi, atau jika korupsi sudah sistematis. Upaya anti korupsi akan lebih baik apabila para pemimpin bersih dan jika korupsi yang berhasil menunjukkan perbaikan sistem dapat mengurangi peluang bagi semua orang, termasuk para politisi yang berkuasa untuk mendapat keuntungan dari korupsi. Korupsi sistematis dapat dipahami.
7. Risau mengenai korupsi tidak ada gunanya. Pasar bebas dan demokrasi multipartai akan menyebabkan korupsi berangsur-angsur hilang. Demokrasi dan pasar bebas akan meningkatkan korupsi. Tetapi selama masa peralihan korupsi mungkin justru meningkat. Di negara demokrasi yang sudah stabil korupsi merupakan ancaman yang terus menerus pada kelancaran penyediaan barang dan masyarakat.

Korupsi telah merugikan masyarakat secara luas dengan mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan publik oleh pemerintahan. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Pada sektor dunia usaha, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyidikan.

Kendati ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos niaga dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa korupsi menyebabkan para pejabat korup membuat aturan-aturan dan hambatan baru. Korupsi juga menyebabkan inflasi ongkos niaga pula mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki

koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi juga merupakan faktor penghambat bagi pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik serta penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki baik alam maupun manusia secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan pemidanaan. Kerahasiaan terlihat dari banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang memiliki permasalahannya masing-masing di mulai dari pengajuan anggaran yang diperbesar (*mark up*), penggunaan anggaran yang diperkecil (*mark down*), kegiatan fiktif maupun kondisi yang tidak layak guna.⁵ Penindasan dijelaskan dengan kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk menikmati hasil yang telah dilakukan oleh sebuah proses pembangunan.

Secara realitas korupsi banyak sekali menimbulkan kerugian dalam bentuk dana yang cukup besar. Lebih dari itu kerugian yang tersebar dari pelaksanaan korupsi yang terus menerus adalah antara lain terciptanya kemiskinan struktural, penumpukan ilegal aset-aset pada segelintir orang, dan lebih parah lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan rasa hormat kepada lembaga-lembaga administrasi dan tata kelola pemerintah sehingga menimbulkan kelemahan otoritas pemerintah terhadap rakyatnya.

⁵ *Ibid*, hlm. 19

Oleh karena itu, mengingat perilaku korupsi yang semakin merajalela yang pada akhirnya akan membawa dampak pada terhambatnya penyelenggaraan kesejahteraan hidup rakyat, maka salah satu cara supaya rakyat tersebut dapat hidup sejahtera adalah melalui pemberantasan korupsi, sehingga pemberantasan korupsi dapat menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.

Untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi pemerintah telah mempersiapkan segala perangkat hukum yang cukup memadai baik dari proses pencegahan maupun sampai pada tingkatan penindakan. Perangkat hukum dari proses penegahan maupun sampai pada tingkatan penindakan. Perangkat hukum dari Undang-Undang Anti Korupsi, pengadilan yang khusus menangani kasus korupsi, lembaga anti korupsi (Komisi Pemberantas Korupsi). Khusus terhadap pengadilan yang khusus menangani korupsi dan selanjutnya disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-016-019/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung putusan diucapkan. Konsekuensinya, pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) harus membentuk UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 3 tahun, sejak putusan MK dibacakan.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak korupsi yang penuntutnya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk pertama kali berdasarkan undang-undang, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibu kota provinsi.”

Pemberian jangka waktu 3 (tiga) tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memang menimbulkan perdebatan, misalnya bagaimana mungkin MK memutuskan suatu norma hukum bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi pada saat bersamaan membiarkan norma yang bertentangan tersebut selama 3 (tiga) tahun. Terlepas dari perdebatan, yang pasti sampai saat ini secara yuridis formal keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih diakui, karena itu tidak berpengaruh terhadap kasus-kasus yang sedang diproses di KPK, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

Dalam hal ini, berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan secara limitatif 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Meski demikian, pembentukan pengadilan khusus sangat dimungkinkan di bawah empat lingkungan peradilan tersebut. Ketentuan ini ditegakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permasalahan yang muncul adalah tidak adanya ketentuan yuridis yang mengatur tentang cara atau prosedur pembentukan pengadilan khusus tersebut. Akibatnya, pembuat undang-undang membentuk pengadilan khusus berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum di lapangan. Pembentukan pengadilan khusus didasarkan pada kebutuhan untuk khusus, baik dalam hal perlindungan subjek hukumnya maupun upaya penyelesaian perkara hukum yang efektif dan efisien karena perangkat hukum dan lembaga yang ada dianggap belum memadai. Oleh karena itu, pembentukan khusus dapat dibentuk berdasarkan beberapa alasan yaitu:⁶

1. Adanya subjek hukum yang perlu penanganan khusus seperti anak.
2. Adanya peristiwa hukum khusus yang penanganannya tidak dapat dilakukan dengan aturan hukum yang ada saat ini.
3. Adanya faktor integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan hakim.

Untuk pemberantasan korupsi, alasan yang kedua dan ketiga merupakan alasan yang mendasari dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang kronis bagi bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari praktik konvensional hingga masuk dalam sistem keuangan modern dan lintas Negara. Substansi dan struktur hukum yang ada saat ini dianggap kurang memadai untuk memberantas korupsi.

Pemeriksaan perkara korupsi dalam lingkungan peradilan umum yang sekarang ini dinilai berjalan tidak efektif. Sikap masyarakat terhadap

⁶ <http://baderi.wordpress.com/2008/04/15/keberadaan-pengadilan-tipikor>. Diakses pada tanggal 6/11/2016

pemeriksaan korupsi di pengadilan umum sekarang ini lebih banyak menunjukkan sikap pesimistis. Masyarakat berpandangan pengadilan yang memeriksa perkara korupsi sekarang ini dipandang belum mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pembentukan pengadilan korupsi juga dalam rangka memenuhi tuntutan perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembentukan pengadilan korupsi harus dilihat dalam perspektif kebijakan atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, baik dari perspektif yuridis normatif maupun sosiologis, terdapat alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan integritas Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu juga, secara yuridis konstitusional, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus berada pada salah satu dari empat lingkungan peradilan, dalam hal ini di bawah lingkungan peradilan umum. Agar tujuan tercapai, penempatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bawah peradilan umum harus tetap memperhatikan kekhususan yang dimilikinya.

Alasan lain agar pengadilan tindak pidana korupsi harus tetap diperhatikan terus integritasnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:⁷

Hal ini dapat diperhatikan dari Semester I tahun 2015, dari 193 perkara dengan jumlah terdakwa 230 orang yang diperiksa dan diputus di pengadilan umum, mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) yang terpantau, sebanyak 28 terdakwa divonis bebas. Dispatiras putusan pun terjadi, dalam hal ini terdapat model disparitas dalam putusan perkara korupsi. Pertama, disparitas terjadi karena kerugian negara yang berbeda cukup signifikan namun hukuman yang dijatuhkan relatif sama. Kedua, terjadi disparitas terhadap hukuman yang berbeda meskipun kerugian negara yang ditimbulkan sama.

Pada Semester akhir tahun 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjadi sorotan karena banyaknya putusan bebas para terdakwa korupsi, diantara lain:⁸

“Wawan Setiawan dalam kasus korupsi menara Bank Jawa Barat, yang sebelumnya dituntut 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum akhirnya divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim pada saat itu yaitu Eko haryanto.”

Putusan bebas lainnya adalah:⁹

“Kemudian mantan Bupati Indramayu, Iriantio MS Syaffudin alias Yance divonis bebas terkait kasus korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.”

⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/19/063720390/pengadilan-tipikor-bandung-bebaskan-terdakwa-korupsi>, diakses pada tanggal 7/11/2016.

⁸ <http://nasional.sindonews.com/read/1007683/13/pengadilan-tipikor-vonis-bebas-yance-1433149168>, diakses pada tanggal 7/11/2016.

⁹ <http://news.liputan6.com/read/2243336/kasus-korupsi-mantan-bupati-indramayu-yance-divonis-bebas> diakses pada tanggal 7/11/2016.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi Bandung. Untuk itu kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPA JO UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat perumusan masalah yang berkenaan dengan putusan bebas yang sering dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur putusan bebas dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung?
2. Mengapa putusan bebas tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung?
3. Bagaimana seharusnya putusan hakim dijatuhkan dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur putusan bebas dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
2. Untuk mengetahui putusan bebas tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
3. Untuk mengetahui seharusnya putusan hakim dijatuhkan dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum dikalangan masyarakat luas.

- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan ilmu hukum.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan; “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila merupakan landasan Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini terdapat dalam Pancasila sila ke lima, yang berbunyi: kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan, maka berbagai

upaya dilakukan dalam rangka penegakan terhadap pemberantasan kekerasan dalam pemeriksaan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila.

Berbicara tentang penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan hukum tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai sistem dalam penegakan hukum dan merupakan bagian dari *legal system*.¹⁰ Sebagaimana diketahui bahwa sistem adalah sebagai suatu organ yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berpengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan:¹¹

Sistem hukum (*legal system*) tidak saja merupakan rangkaian larangan atau perintah, akan tetapi lebih dari itu sebagai serangkaian aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang 3 (tiga) komponen penting dalam sistem (*legal system*) yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga hal ini adalah komponen pembentuk sebuah sistem hukum (*legal system*) yang dikehendaki oleh sebuah masyarakat.

Lebih lanjut lagi menurut Lawrence M. Friedman, untuk menggambarkan kinerja kutipan komponen tersebut di atas dapat kita bayangkan apabila komponen struktur hukum (*legal structure*) diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya (*legal substance*) adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 56.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *sebagaimana dikutip dalam majalah Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hlm. 1.

(*legal culture*) adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan.¹² Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk melakukan penegakan hukum pada umumnya, ada beberapa unsur atau komponen yang harus dipenuhi secara keseluruhan, yang meliputi:¹³

a. Materi hukum/substansial hukum, meliputi:

1. Hukum tertulis/pengaturan perundang-undangan.
2. Yurisprudensi tetap.
3. Kebiasaan.
4. Perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam hal ini adalah segala materi hukum yang berkenaan dengan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Di pihak lain, materi hukum baru akan tercipta melalui proses kegiatan:

1. Perencanaan hukum.
2. Pembentukan hukum.
3. Penelitian hukum.
4. Pengembangan dan informasi hukum.
5. Penyelenggara dokumentasi hukum.
6. Pengembangan ilmu hukum.
7. Pembinaan pendidikan hukum.
8. Anotasi keputusan-keputusan hakim.
9. Analisis dan evaluasi hukum.

b. Aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

¹² *Ibid*, hlm. 2.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1996, hlm. 6.

Norvel Morris sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa: Sistem Peradilan Pidana adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan negara berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁴

Di Indonesia, tahapan dalam peradilan pidana dijalankan oleh subsistem yaitu:

1. Hakim (pemeriksa disidang pengadilan).
2. Polisi (penyidikan).
3. Jaksa (penuntutan).
4. Advokat (bantuan hukum), dan
5. Lembaga Pemasarakatan (pemasarakatan).

Kelima komponen ini bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*Integrated Criminal Justice*”.¹⁵

c. Budaya hukum.

Budaya hukum merupakan kunci pokok dari terselenggaranya penerapan dan penegakan hukum dalam suatu negara, sebab budaya hukum adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh satu/sekelompok orang, berarti semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam suatu negara maka semakin mudah tercapai penegakan hukum dinegara tersebut, karena sebaik apapun peraturan hukum yang ada, tidak akan pernah dapat ditegakkan apabila yang menjadi subyek hukum tersebut tidak memiliki budaya hukum Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh moral seseorang sangat menentukan di dalam sikap, tindakan, dan putusan. Pelaku korupsi berarti telah bersikap, bertindak dan memutuskan segalanya karena moralnya yang tidak baik, tercela, dan tidak terpuji.¹⁶

d. Sarana dan prasarana hukum.

Sarana dan prasarana hukum adalah untuk mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperannya sistem hukum secara lebih baik, diantaranya adalah: segala sarana dan prasarana badan-badan peradilan, sarana dan prasarana biro-biro hukum, sarana dan prasarana bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan hukum.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan buku kedua, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, hlm. 140

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85

¹⁶ S. Anwary, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta: AMRA, 2003, hlm. 37.

Berdasarkan beberapa unsur atau komponen penegakan hukum pada umumnya sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa keseluruhan unsur atau komponen tersebut juga harus ada atau terpenuhi dalam hal melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, sebab berbicara tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sama halnya dengan berbicara tentang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi alasan dikatakan bahwa seluruh unsur atau komponen tersebut harus terpenuhi adalah berdasarkan pengertian dari sistem dalam penegakan hukum itu sendiri, yaitu sistem merupakan suatu organ yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Sejumlah unsur atau komponen yang dimaksud di sini adalah: materi/substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana hukum.

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di Era Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum memuaskan. Sekarang pengaturan masalah korupsi ini sendiri sudah ada diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk mengatasinya.

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-

pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁷ Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Korupsi dengan berbagai modusnya telah terbukti menyengsarakan rakyat. Salah seorang budayawan bahkan mengatakan bahwa korupsi sebenarnya lebih 'porno' dari pada pornografi itu sendiri.

Selanjutnya adalah teori yang berkaitan dengan kedudukan Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bernaung pada pengadilan tindak pidana korupsi yang berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat independen.

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm. 19-20

Menurut A. Mukti Arto Lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai peran penting bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional, yaitu:¹⁸

- a. Menurut teori konstitusi.
Pembentukan lembaga-lembaga negara sebagai institusi penyelenggara negara harus ada pembatasan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Lembaga negara seperti lembaga Kekuasaan Kehakiman bertugas untuk mengawasi jalannya hukum dan pemerintahan agar tidak menyimpang dari konstitusi.
- b. Menurut teori negara hukum.
Keberadaan lembaga Kekuasaan kehakiman merupakan ciri utama dan elemen dasar dari negara hukum. Di dalam negara hukum modern harus ada kekuasaan kehakiman untuk menjalankan penegakan keadilan.
- c. Menurut teori demokrasi.
Indonesia merupakan negara hukum yang setiap melaksanakan kegiatan dan kebijakan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Kehidupan yang demokratis selalu berada dalam negara hukum. Dan di dalam negara hukum harus ada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak demokrasi (pengadilan) untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum demi melindungi kepentingan rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Berdasarkan hal demikian, maka tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi yang melandasi hukum yang bersangkutan. Karena itu hakim harus independen tetapi tidak berarti ia bertindak sewenang-wenang. Orang yang dipilih menjadi pejabat pengadilan harus mempunyai integritas, keahlian, dan latar belakang pelatihan dan persyaratan yang sesuai dibidang hukum. Proses seleksi harus tidak membedakan orang menurut ras, suku bangsa, jenis kelamin,

¹⁸ A.Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm.

agama, aliran politik, dan pendapat, latar belakang Negara atau sosial, hak milik, kelahiran atau status.

Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, maka Hakim harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana (korupsi) dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana (korupsi). Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Jeremy Pope:¹⁹

Teori absolut atau teori retributif atau dikenal dengan teori pembalasan (*vergerldingstheori*) tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally justified* (pembalasan secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima atas kejahatan yang dilakukannya. Menurut teori ini, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Artinya teori absolut memandang, pidana dimaksudkan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Menurut teori di atas, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang

¹⁹ Jeremy Pope, *op.cit*, hlm. 128-129

timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat ke masa lampau dan tidak dilihat ke masa depan.

Dari uraian di atas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut dengan teori absolut.²⁰ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi.²¹ Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana itu di masa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Oleh karena itu teori yang kedua ini disebut dengan teori tujuan.

Adapun wujud pidana menurut teori ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, yaitu memperbaiki, menakutkan dan membinasakan. Kemudian hakikat pidana itu sendiri dibedakan kepada prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum (*general*) bertujuan agar masyarakat pada umumnya menjadi takut, sehingga mereka tidak

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 21

²¹ *Ibid.*

melakukan tindak pidana yang sama pada masa yang akan datang. Sedangkan prevensi khusus (*special*) seperti yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) adalah bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku kejahatan, juga agar si pelaku tidak mengulangi kejahatannya.

3. Teori gabungan (*veriniging theorien*)

Menurut Satochid Kartanegara:²²

“Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan (*veriniging theorien*) dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukuman. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) maupun teori relatif atau tujuan (*doel theorien*) dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.”

Menurut Lamintang, setidaknya ada tiga pokok pemikiran yang menjadi tujuan pembedaan tersebut, yaitu:²³

1. Untuk memperbaiki diri penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera, agar tidak melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjabat-penjabat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Realitas politik keadilan di Indonesia amat rentan terhadap penyelewengan. Pembungkaman partisipasi publik dan kemiskinan

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 64.

²³ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 1

merupakan realitas ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial harus dilihat dari posisi mereka yang paling tidak beruntung. Pembungkaman partisipasi publik telah melemahkan kontrol terhadap pemerintahan. Akibatnya, korupsi merajalela dan rakyat kecil ditelantarkan dan semakin melarat. Keadilan sendiri menurut pandangan Aristoteles yaitu:²⁴

“Keadilan ialah tindakan yang berada pada antara memberikan terlalu sedikit dan banyak yang bisa diartikan untuk memberikan sesuatu hal kepada setiap orang cocok dengan apa yang telah menjadi haknya.”

Sementara itu tujuan teori keadilan menurut Rawls:²⁵

“Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif.”

Realita yang kita lihat saat ini adalah banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak tersedianya standar hidup minimal untuk setiap warga Negara. Standar hidup minimal adalah kehidupan individu yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik moril maupun materiil.

Salah satu penyebab tidak tersedianya standar hidup minimal bagi setiap warga adalah karena korupsi yang merajalela sehingga individu yang

²⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004 hlm 24

²⁵ *Ibid*

membutuhkan bantuan tidak bisa terpenuhi. Korupsi yang dilakukan oleh kalangan atas menghambat sampainya kesejahteraan kepada masyarakat. Subsidi untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi rakyat kecil tidak dapat terpenuhi secara maksimal, karena uangnya keburu dirampas oleh para koruptor yang mendapat kesempatan menjadi penyelenggara Negara dan pejabat..

Peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menegakan keadilan dan kebenaran, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*). Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

Putusan Hakim/Pengadilan pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam

2 (dua) jenis, sebagaimana pendapat Lilik Mulyadi, yaitu:²⁶

1. Putusan akhir

Dalam praktik sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa tindak pidana korupsi yang hadir dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Disebut dengan pokok perkaranya selesai diperiksa karena Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses-proses berupa: sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan Ketua Majelis kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan/putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), replik-duplik, re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan dibacakan.

2. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik, bentuk daripada putusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut. Akan tetapi secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan atau *verzet* dari penuntut umum oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kalau dijabarkan lebih lanjut mengapa putusan ini disebut sebagai bukan keputusan akhir karena disamping dimungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya *verzet* atau perlawanan yang

²⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 318.

dibenarkan, juga karena dalam hal ini materi pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim.

1. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Putusan akhir antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:²⁸
 - 1) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana
 - 2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain:
 - a) Tidak mampu bertanggung jawab.
 - b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht*.
 - c) Adanya pembelaan terdakwa.
 - d) Adanya ketentuan undang-undang.
 - e) Adanya perintah jabatan.
- b. Putusan Bebas (*vrijspraak*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

²⁷ *Ibid*, hlm. 217

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 54

“Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

- c. Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:²⁹
- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
 - 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pemberantasan korupsi melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi, maka bentuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi sama halnya dengan bentuk putusan pengadilan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 173

Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*). Sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam bukunya Peter Mahmud dijelaskan bahwa:³⁰

“Deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Pendekatan perundang-

³⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

³¹ *Ibid*, hlm. 93.

undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Menurut Soejono Soekanto:³²

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 10.

1) Bahan hukum primer:³³

“Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah”

Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Putusan Bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, meliputi :

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder:³⁴

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Literatur tersebut antara lain :

- a) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif ;
- b) Buku-buku tentang Hukum Pidana ;

³³ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 141.

³⁴ *Ibid*, hlm. 142.

c) Buku-buku tentang Hukum Acara Pidana ;

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, Koran, internet, dan majalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan institusi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penulis akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, peneliti mengambil lokasi diberbagai perpustakaan, dengan membaca literatur yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Penelitian lapangan

Tahap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Menurut Soerjono Soekanto:³⁵

“Setiap *interview* itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya”.

5. Alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Menurut Amirudin:³⁶

“Dalam hal ini mengatakan alat pengumpulan yang digunakan adalah melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tutupi atau transparan”.

b. Data Lapangan

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

³⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82.

Alat pengumpul data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau penyimpangan.

Menurut Soerjono Soekanto:³⁷

“Alat pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini digunakan, karena menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan atau observasi, dan wawancara. Wawancara (*Interview*), menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*Face-To-Face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden”.

6. Analisis data

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode yuridis kualitatif dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik. *Preskriptif* artinya bersifat memberi petunjuk atau bisa juga berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

³⁷ *Ibid*

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jalan Soekarno-Hatta No. 629 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No.74-80 Bandung
- 2) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jalan Surapati No. 47 Bandung